

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2019

VISI & MISI

TUJUAN & SASARAN

SASARAN KINERJA

STRATEGI PENCAPAIAN TUJUAN & SASARAN

RENCANA KERJA TAHUNAN

KERANGKA PENGUKURAN

ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA

ASPEK KEUANGAN



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

**DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA BANDUNG**

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahNya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat tersusun.

Dengan telah berakhirnya Tahun 2019, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung juga telah menyelesaikan kegiatannya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan kinerja yang telah dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung menunjukkan hasil yang positif, karena sasaran capaian kinerja yang ditargetkan telah berhasil dicapai.

Kewajiban membuat laporan kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang berbentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang memberi gambaran tentang kinerja instansi pemerintah dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada akhir Tahun 2019 telah merangkum kinerja yang telah terlaksana selama Tahun 2019 sebagai perwujudan tanggung jawab birokrat dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Demikian laporan ini kami susun dan kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam penyusunan laporan ini, oleh karena itu kami mengharapkan masukan, saran maupun kritik demi perbaikan dalam pembuatan laporan dikemudian hari.

Bandung, Januari 2020

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Bandung,

Dra. POPONG WARLIATI NURAENI, M.M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19601025 198603 2 003



RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah perlu dikembangkan media pertanggungjawaban yang sistematis dan melembaga.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53/2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa nomenklatur Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) berubah menjadi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dengan substansi yang sama.

Pelaporan kinerja harus menyajikan penjelasan tentang deviasi antara realisasi kegiatan dengan rencana serta keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diperlukan pola pengukuran kinerja yang dimulai dari perencanaan strategis dan berakhir pada pengukuran atas kegiatan, program dan kebijakan yang dilakukan dalam rangka pencapaian visi, misi tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

LKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019 berupa perencanaan kinerja dan pengukurannya memuat sasaran program dan kegiatan sesuai Penetapan Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2019, juga mengungkap keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan disertai strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai dengan yang direncanakan.



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Ringkasan Eksekutif	iii
Daftar Isi	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Gambaran Umum SKPD	1
1.2 Struktur Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi SKPD	2
1.3 Isu Strategis yang dihadapi SKPD	3
1.4 Landasan Hukum	4
1.5 Sistematika Penulisan	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
2.1 Perencanaan Strategis	7
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2019	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	11
2.1 Kerangka Pengukuran Kinerja	11
2.2 Capaian Indikator Kinerja Utama	13
3.3 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis	15
3.4 Akuntabilitas Keuangan	41
3.5 Informasi tambahan	43
BAB IV PENUTUP	44

BAB I PENDAHULUAN

1.1 GAMBARAN UMUM DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BANDUNG



Penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kota Bandung merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang secara operasional dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2006 dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kota Bandung telah menindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini dibuat secara berkesinambungan setiap tahun, yang dimaksudkan untuk mengetahui

sejauh mana kinerja yang telah dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung pada tahun anggaran tersebut. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sekurang-kurangnya menyajikan tentang pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama organisasi, penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja, serta perbandingan capaian indikator kinerja. Sebagai laporan yang disusun secara proporsional, terstruktur dan obyektif sesuai dengan data dan keadaan yang terjadi pada tahun anggaran tersebut, diharapkan laporan ini dapat dijadikan alat ukur dari kinerja yang telah dicapai dan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi serta input kebijakan yang akan diterapkan pada tahun berikutnya.


1.2 STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI



Kedudukan, tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 1391 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandung adalah sebagai berikut :

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.
2. Kepala Dinas mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil.
3. Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :
 1. perumusan kebijakan lingkup kependudukan dan pencatatan sipil;
 2. pelaksanaan kebijakan lingkup kependudukan dan pencatatan sipil;
 3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup kependudukan dan pencatatan sipil;
 4. pelaksanaan administrasi Dinas lingkup kependudukan dan pencatatan sipil; dan
 5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun posisi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada pembangunan kota Bandung dijabarkan pada gambar berikut



1.3 ISU STRATEGIS YANG DIHADAPI

Didasarkan kepada perkembangan Kota Bandung yang sangat pesat dari waktu ke waktu, dari aspek geografis, penambahan penduduk, pertumbuhan ekonomi, dinamika sosial, budaya dan politik yang sangat tinggi, serta jumlah, kualifikasi dan potensi Pegawai Negeri Sipil di Kota Bandung, di selaraskan dengan perkembangan kependudukan, terdapat beberapa isu strategis yang menjadi pertimbangan dalam menyusun Rencana Strategis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandung antara lain :

- a. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam menyelenggarakan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. Belum seluruhnya kewenangan pelayanan dokumen kependudukan diserahkan oleh pemerintah pusat ke Pemerintah Daerah;
- c. Aparatur pemerintah yang menduduki posisi pada birokrasi pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung belum seluruhnya mampu memberikan pelayanan yang prima seperti yang dikehendaki oleh masyarakat;
- d. Profesionalitas, kualitas, kuantitas dan kapasitas Aparatur Sipil Negara yang ada di lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil belum sebanding dengan tuntutan masyarakat dan beban tugasnya;
- e. Belum optimalnya informasi data kependudukan digunakan sebagai titik sentral kegiatan pembangunan bagi semua organisasi perangkat daerah yang membutuhkan dalam perencanaan pembangunan;
- f. Belum optimalnya pemanfaatan data kependudukan digunakan secara terintegrasi oleh unit-unit pelayanan publik yg dibutuhkan masyarakat.

1.4 LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah



diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4736);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Dalam Pembangunan Daerah;



13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
14. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan KTP berbasis NIK secara Nasional;
16. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang penerapan KTP Elektronik;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
21. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;
22. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1391 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;

1.5 SISTEMATIKA

Sistematika penyusunan LKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Tahun 2019, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Latar Belakang, Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum



dan Sistematika

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah review

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan

BAB IV PENUTUP

- LAMPIRAN**
- 1) Perjanjian Kinerja;
 - 2) Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 PERENCANAAN STRATEGIS

Secara normatif Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2018-2023 berdasarkan pada Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 470/629 - Disdukcapil.

2.1.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi

Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengacu pada Visi Kota Bandung yaitu:

Mewujudkan Kota Bandung yang unggul, nyaman, sejahtera dan agamis.

Misi

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung juga menetapkan Misi yang mengacu pada Misi Kedua Kota Bandung yaitu:

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan melayani.

Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, dan tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.



Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan. Sasaran ini akan diterjemahkan menjadi program yang dirinci dalam kegiatan-kegiatan. Proses pencapaian sasaran sangat bergantung pada proses implementasi kegiatan/program.

Adapun uraian Misi, tujuan, sasaran dan indikator sasaran yang merupakan penjabaran dari pernyataan visi dan misi sebagai berikut:



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tabel 2.1.1

Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja sebelum review dan setelah review
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	SEBELUM REVIEW		SETELAH REVIEW						
				INDIKATOR SASARAN	SATU-AN	INDIKATOR SASARAN	SATU-AN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
								1	2	3	4	5
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.	Tertib Administrasi Kependudukan	Cakupan layanan administrasi kependudukan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	82,9	83	83,2	83,4	83,5
				Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan	%	Cakupan layanan administrasi kependudukan	%	95	95,25	95,50	96	96,5
				Cakupan Pemanfaatan Database	%	Cakupan Pemanfaatan Database	%	50	60	65	70	75

2.1.2 Standar Pelayanan Minimal

Apabila dikaitkan dengan SPM berdasarkan PP no.2 Tahun 2018 urusan administrasi kependudukan tidak masuk didalam standa pelayanan yang dimaksud

2.1.3 Millennium Development Goals dan Indeks Pembangunan Manusia

Apabila dikaitkan dengan upaya peningkatan kesejahteraan masy sesuai dengan SDG, MDG 2015-2030 maupun IPM administrasi kependudukan merupakan dokumen yang diperlukan untuk menjadi salah satu persyaratan dalam pemenuhan kesejahteraan masyarakat baik dari sisi pendidikan kesehatan hak sipil anak dan kegiatan perekonomian lainnya.

2.1.4 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Bandung adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan salah satu Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang mendapatkan pendampingan kelompok pertama perbaikan penetapan sasaran strategis dan indikator kinerja oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Salah satu evaluasinya adalah penetapan target kinerja yang ada selama ini baru menggambarkan target kerja, belum menggambarkan kinerja, sehingga target kinerja yang ditetapkan sekedar kegiatan saja belum mengarah pada kinerja yang akan dicapai.



Tabel 2.1.2

Indikator Kinerja Utama, Formulasi Pengukuran dan Kriteria Indikator

NO.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	ALASAN	FORMULA PENGUKURAN	KRITERIA PENGUKURAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
							1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	Merupakan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sesuai dengan SK Menpan No.14 Tahun 2017 tentang survey kepuasan masyarakat.	Responden adalah penerima layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung	82,9	83	83,2	83,4	83,5
2		Cakupan layanan administrasi kependudukan	%	Merupakan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	$Q1 = \frac{\Sigma \text{Penerbitan KK thn X}}{\Sigma \text{Kepala Keluarga}} \times 100\%$ $Q2 = \frac{\Sigma \text{Pemilik KTP-EL}}{\Sigma \text{penduduk wajib KTP-EL}} \times 100\%$ $Q3 = \frac{\Sigma \text{akta pemilik akta lahir 0-18 thn}}{\Sigma \text{penduduk 0-18 thn}} \times 100\%$ $Q4 = \frac{\Sigma \text{akta kematian yg terbit di thn X}}{\Sigma \text{kematian di thn X}} \times 100\%$ $x = \frac{Q1 + Q2 + Q3 + Q4}{4}$	Q1 adalah jumlah penerbitan Kartu Keluarga sampai dengan tahun x berbanding jumlah kepala keluarga Q2 adalah jumlah pemilik KTP el/Suket berbanding jumlah wajib KTP Q3 adalah Jumlah penduduk usia 0-18 pemilik akta kelahiran berbanding penduduk usia 0-18 tahun Q4 adalah jumlah	95	95,25	95,50	96	96,5



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

						penerbitan akta kematian pada tahun x berbanding jumlah kematian pada tahun x					
3		Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan	%	Merupakan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	$\frac{\Sigma PKS Aktif}{\Sigma PKS} \times 100\%$	PKS Aktif adalah Lembaga Pengguna yang aktif memanfaatkan data PKS adalah jumlah lembaga yang melakukan perjanjian kerjasama	50	60	65	70	75

2.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penetapan sasaran, indikator kinerja dan target kinerja pada penetapan kinerja di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dilihat pada matrik sebagai berikut:

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Perubahan
Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATU-AN	TAR-GET	RENCANA ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	82	11.755.004.872
2.		Cakupan layanan administrasi kependudukan	%	95	911.420.482
3.		Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan	%	50	7.775.179.706



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui pelaporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

3.1 KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan sebagai berikut :

No	Capaian Kinerja	Interpretasi	Kode Warna
1.	< 100%	Tidak Tercapai	Merah
2.	= 100%	Tercapai/Sesuai Target	Hijau
3.	> 100%	Melebihi Target	Biru

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (<100%) dengan pendekatan Permendagri 54 Tahun 2010, s

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2018-2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2019. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja SKPD Tahun 2018 hasil review dan Indikator Kinerja Utama SKPD berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Nomor 470/258.1-Disdukcapil, telah ditetapkan 1 (satu) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja (*outcomes*).

3.2 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan **Indikator Kinerja Utama (IKU)**. Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah

menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor : 470/258.1-disdukcapil tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandung. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Tahun 2019 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Tahun 2019

NO	IKU/ INDIKATOR KINERJA	SATU-AN	TAR-GET	REALI-SASI	CAPAIAN %	RENSTRA (2019)	
						TAR-GET	CAPAIAN %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	82,5	82,92	100,05	83,5	99,75
2.	Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	%	95	95,48	100,50	96,5	99,98
3.	Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan	%	50	60	120	75	92,31

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat diuraikan sebagai berikut :

Indikator Kinerja Utama 1

Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2019 diperoleh nilai 82,92 dari target sebesar 82,5 dengan capaian 100,05%, apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra tahun 2019 sebesar 83,5 maka capaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2019 sebesar 99,75%.

Indikator Cakupan layanan administrasi kependudukan Tahun 2019 diperoleh hasil 95,48% dari target sebesar 95% dengan capaian 100,50%, apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra tahun 2019 sebesar 96,5 maka capaian Indikator Cakupan layanan administrasi kependudukan Tahun 2023 sebesar 99,98%.

Indikator Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan Tahun 2019 diperoleh hasil 60% dari target sebesar 50% dengan capaian 120%, apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra tahun 2023 sebesar 92,31 maka capaian Indikator Cakupan layanan administrasi kependudukan Tahun 2019 sebesar 100,45%.

3.3 PENGUKURAN, EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS

Secara umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2018-2023. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Tahun 2018-2023 sebanyak 1 (satu) sasaran.

Tahun 2019 adalah tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis, dari 1 (satu) sasaran strategis dengan 3 (tiga) indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3.1

Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Tahun 2019

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATU-AN	TAR-GET	REALI-SASI	CAPAI-AN (%)	REALI-SASI (2017)	RENSTRA (2023)	
							TARG-ET	CAPAI-AN (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	82,90	82,92	100,05	80,67	82	98,38
2.	Cakupan layanan administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil	%	95	95,48	100,50	83,77	90	93,34
3.	Tingkat keserasian <i>database</i> kependudukan	%	97	98,44	100,45	97,66	98	99,65

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada beberapa tabel berikut :

Tabel 3.3.2

Pencapaian Kinerja Sasaran
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)
1.	Melebihi/ melampaui target	3 (tiga) Indikator sasaran/ 100%
2.	Sesuai target	Tidak ada
3.	Tidak mencapai target	Tidak ada

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut:

Dari 3 Indikator Sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 3.3.3

Pencapaian Target Sasaran
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Tahun 2019

NO	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR SASARAN	TINGKAT PENCAPAIAN					
			MELAMPAUI TARGET (>100%)		SESUAI TARGET (=100%)		BELUM MENCAPAI TARGET (>100%)	
			JUM-LAH	%	JUM-LAH	%	JUM-LAH	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	3	3	100	-	-	-	-

Dari 3 sasaran dengan 3 indikator kinerja, pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.3.4

Pencapaian Kinerja Sasaran
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Tahun 2019

NO	KATEGORI	JUMLAH INDIKATOR	PERSENTASE
(1)	(2)	(3)	(4)
A.	Sasaran 1		
1.	Melebihi/ melampaui target	3	100%
2.	Sesuai target	-	-
3.	Tidak mencapai target	-	-

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-perbandingan antara lain :

- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.



- Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
- Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
- Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan
- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2019 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari 3 sasaran dan 3 indikator kinerja dari 1 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tahun 2018-2023, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

Indikator 1

Meningkatnya kualitas pelayanan kependudukan

Pencapaian Indikator 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.3.5


Analisis Pencapaian Indikator 1
Meningkatnya kualitas pelayanan kependudukan

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2019			Realisasi Tahun 2018	Tahun 2023	
			Target	Realisasi	Capaian %		Target	Capaian %
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	indeks	82,90	82,92	101,21	82,89	83,5	99,39
Rata-rata Capaian Indikator					101,21			99,39

Sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan kependudukan dapat dilihat dari 1 (satu) indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat.

Gambar 3.3.1

Formulir Pengisian IKM



PENDAPAT TENTANG PELAYANAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BANDUNG
(Lengkapi kode huruf sesuai jawaban masyarakat/responden)

1. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya. a. Tidak Sesuai b. Kurang Sesuai c. Sesuai d. Sangat Sesuai	1 2 3 4	6. Bagaimana pendapat Saudara tentang kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan. a. Tidak kompeten b. Kurang kompeten c. Kompeten d. Sangat kompeten	1 2 3 4
2. Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan di unit ini. a. Tidak mudah b. Kurang Mudah c. Mudah d. Sangat Mudah	1 2 3 4	7. Bagaimana pendapat Saudara perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan. a. Tidak sopan dan ramah b. Kurang sopan dan ramah c. Sopan dan ramah d. Sangat sopan dan ramah	1 2 3 4
3. Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan. a. Tidak cepat b. Kurang cepat c. Cepat d. Sangat Cepat	1 2 3 4	8. Bagaimana pendapat Saudara tentang kualitas sarana dan prasarana a. Buruk b. Cukup c. Baik d. Sangat Baik	1 2 3 4
4. Bagaimana pendapat saudara tentang keamanan di unit pelayanan ini. a. Tidak aman b. Kurang aman c. Aman d. Sangat aman	1 2 3 4	9. Bagaimana pendapat Saudara tentang penanganan pengaduan pengguna layanan a. Tidak ada b. Ada tetapi tidak berfungsi c. Berfungsi kurang maksimal d. Dikelola dengan baik	1 2 3 4
5. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian Produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan. a. Tidak Sesuai b. Kurang Sesuai c. Sesuai d. Sangat Sesuai	1 2 3 4		



✚ Analisa capaian kinerja indikator **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**

Capaian kinerja nyata indikator Indeks Pelayanan/ Indeks Kepuasan Masyarakat adalah sebesar 82,92 dari target sebesar 82,90 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 101,21% atau melebihi/ melampaui target yang diperjanjikan. Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2018 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melakukan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 82,89 yang berarti kinerja nyata pada tahun 2018 mengalami kenaikan Indeks kepuasan masyarakat sebesar 0,1. Capaian tahun 2019 sebesar 82,92 bila dibandingkan dengan target akhir renstra maka capaian kinerjanya mencapai 99,39%. Data ini tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional karena tidak ada standar nasional mengenai Indeks Kepuasan Masyarakat dan untuk perbandingan dengan regional tidak dapat dilakukan karena setiap kabupaten kota memiliki indikator sasaran yang berbeda

Tabel 3.3.6

Nilai Unsur Pelayanan (Indeks Pelayanan) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019 dan Tahun 2018

NO	UNSUR PELAYANAN	TAHUN 2019		TAHUN 2018	
		NILAI RATA-RATA UNSUR PELAYANAN	NILAI INDEKS UNIT PELAYANAN	NILAI RATA-RATA UNSUR PELAYANAN	NILAI INDEKS UNIT PELAYANAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Persyaratan Pelayanan	3,207	0,356	3,180	0,226
2	Prosedur Pelayanan	3,247	0,360	3,193	0,265
3	Kecepatan Pelayanan	3,473	0,386	3,400	0,241
4	Keamanan Pelayanan	3,440	0,382	3,427	0,243
5	Kesesuaian Produk Pelayanan	3,113	0,346	n/a	n/a
6	Kemampuan Petugas Pelayanan	3,480	0,386	3,340	0,237
7	Kesopanan dan Keramahan Petugas	3,507	0,389	3,440	0,244
8	Kualitas Sarana dan Prasarana	3,147	0,349	n/a	n/a
9	Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan	3,293	0,366	n/a	n/a
			3.320		3,227
	IKM Unit Pelayanan		82,92		82,89
	Mutu Pelayanan		B		B
	Kinerja Unit Pelayanan		Baik		Baik

Sumber data : Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Nilai Unsur Pelayanan atau Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) diperoleh dari hasil survey kepuasan masyarakat yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terhadap 150 responden dengan perhitungan sebagai berikut:


Nilai Indeks Unit Pelayanan = Nilai Unsur Pelayanan (NRR) x penimbang (0,11)

Nilai IKM setelah dikonversi = Nilai Indeks Unit Pelayanan x Nilai Dasar (25), maka diperoleh hasil :

Nilai IKM setelah dikonversi = $3,320 \times 25 = 82,92$

Grafik 3.3.1

Grafik perbandingan rata-rata nilai unsur pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019 dan 2018



Pada tahun 2019 terdapat 3 (tiga unsur) yang tidak dilakukan pengukuran yaitu Kesesuaian Produk Pelayanan, Kualitas Sarana dan Prasarana dan Penanganan Pengaduan Pengguna Pelayanan hal tersebut dikarenakan perbedaan pada unsur pelayanan.



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dari tabel dan grafik diatas dapat dianalisa capaian kinerja indikator **Indeks Pelayanan/ Indeks Kepuasan Masyarakat** sebagai berikut :

Pada tahun 2019 dari setiap nilai unsur pelayanan tidak terdapat nilai unsur pelayanan yang rendah (dibawah 3,00) namun terdapat 3 (tiga) unsur yang tidak dapat teridentifikasi perbandingannya karena perbedaan unsur pelayanan. Unsur unsur yang berkaitan dengan pelayanan seperti Persyaratan, Prosedur, Kecepatan dan Kemampuan Petugas Pelayanan mengalami peningkatan, hal ini menunjukkan bahwa perekrutan tenaga non-ASN memang berpengaruh dalam meningkatkan kualitas pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung. Pelayanan jemput bola yang juga menjadi favorit warga sejak peluncurannya, turut mendukung meningkatnya progress capaian Indeks Kepuasan Masyarakat pada unsur Kecepatan Pelayanan karena Pencetakan Dokumen pada pelayanan Mepeling diterapkan sistem *One Day Service* sehingga masyarakat dapat langsung menerima dokumen pada hari yang sama selama tidak ada masalah pada persyaratan , jaringan ataupun masalah lain yang dialami petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Program dan Kegiatan Capaian Kinerja Sasaran 1

Capaian kinerja Meningkatnya kualitas pelayanan Kependudukan didukung oleh Program :

No.	PROGRAM	URAIAN/ PENJELASAN
(1)	(2)	(3)
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (program penunjang)	Output dari Program beserta kegiatan-kegiatan didalamnya adalah tersedianya (jasa komunikasi, sumber daya air, kebutuhan listrik dan internet), jasa kebersihan kantor, jasa perbaikan peralatan kerja, Alat Tulis Kantor (ATK), barang cetakan dan penggandaan, peralatan dan perlengkapan kantor, Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, makanan dan minuman dan Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
2.	Program Peningkatan	Output dari Program beserta kegiatan-kegiatan



	Sarana dan Prasarana Aparatur (program penunjang)	didalamnya adalah Tersedianya Gedung Kantor yang memadai, Kendaraan dinas operasional yang memadai, Terpeliharanya gedung kantor dan Terpeliharanya kendaraan dinas operasional
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur (program penunjang)	Output dari Program beserta kegiatan-kegiatan didalamnya adalah Tersedianya Pakaian Dinas Lengkap beserta atribut dan Tersedianya pakaian batik
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Output dari Program beserta kegiatan-kegiatan didalamnya adalah Tersedianya Pakaian Dinas Lengkap beserta atribut dan Tersedianya pakaian batik

Tabel 3.3.7

Program dan Kegiatan yang Menunjang Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan

No.	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Output	Dampak (baik/kurang)
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	310.440.900	211,784,558	Jumlah laporan penyediaan jasa bulanan komunikasi, air dan listrik	Baik
		Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Pengemudi Kendaraan Operasional Kantor	1.822.756.200	159,720,000	Jumlah laporan penyediaan jasa kebersihan Pengamanan dan Pengemudi Kendaraan Operasional Kantor	Baik
		Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	1.524.083.340	490,487,575	Jumlah laporan penyediaan penyediaan ATK	Baik
		Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	168.904.894	407,487,575	Jumlah laporan penyediaan cetakan dan penggandaan	Baik
		Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.978.515.400	1,060,388,500	Jumlah laporan penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Baik
		Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	25.488.000	12,14,000	Jumlah laporan penyediaan bahan bacaan	Baik
		Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	93.771.600	123,030,221	Jumlah laporan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Baik



		Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	158.148.000	151,154,439	Jumlah laporan penyediaan makanan dan minuman	Baik
		Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	419.680.638	626,561,571	Jumlah laporan kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Baik
		Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	3.399.192.000	3,421,200,000	Jumlah Kegiatan pembayaran Jasa Tenaga Pendukung	Baik
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	200.000.000	185,361,000	jumlah unit pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Baik
		Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Oprs	1.232.360.000	1,070,060,183	jumlah unit kendaraan yang dikelola	Baik
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	66.000.000	110,433,400	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	Baik
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	253.000.000		Jumlah Laporan Pembinaan Kinerja Aparatur	

Sumber data : Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :

Faktor pendukung

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Pelayanan dan telah dilaksanakan dengan baik oleh petugas pelayanan;
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah memiliki sarana informasi yang memadai mengenai produk pelayanan beserta prosedurnya sebagai sarana publikasi;
3. Sarana pengaduan yang memadai berupa ruang pengaduan, kotak saran, situs LAPOR dan saluran telepon dan sms pengaduan;



4. Program dan kegiatan yang terarah dari RPJMD sampai dengan PK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Faktor Penghambat

1. Peraturan yang mengatur pelaksanaan teknis berubah-ubah;
2. Perlunya peningkatan kualitas pelayanan SDM;
3. Sarana Parkir yang masih belum memadai.

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka **dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan** sebagai berikut :

1. Permohonan penambahan jumlah SDM aparatur serta pelatihan dan pembinaan dalam rangka peningkatan kualitas SDM.
2. Membangun sarana parkir.

Indikator 2

Meningkatnya tertib administrasi kependudukan

Pencapaian Indikator 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.3.8

Analisis Pencapaian Indikator 2

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2019			Realisasi Tahun 2018	Tahun 2023	
			Target	Realisasi	Capaian %		Target	Capaian %
1.	Cakupan layanan administrasi kependudukan	%	95	95,48	100,50	93,34	96,5	98,94
Rata-rata Capaian Indikator					100,50			98,94

Sasaran Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dapat dilihat dari 1 (satu) indikator : Cakupan layanan administrasi kependudukan.

✚ Analisa capaian kinerja indikator **Cakupan layanan administrasi kependudukan**

Capaian kinerja nyata Cakupan layanan administrasi kependudukan adalah sebesar 95,48% dari target sebesar 95% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100,50% atau melebihi/ melampaui target yang diperjanjikan. Bila dibandingkan dengan tahun 2018, terdapat peningkatan sebesar 2,1%. Data penunjang diperoleh dari Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung.

Capaian kinerja nyata Cakupan layanan administrasi kependudukan sebesar 95,48% diperoleh dari perhitungan 4 (empat) jenis cakupan layanan administrasi kependudukan yaitu cakupan penerbitan Kartu Keluarga, cakupan penerbitan KTP-elektronik, cakupan penerbitan Akta Kelahiran dan cakupan penerbitan Akta Kematian dengan rincian sebagai berikut:

Q1 (Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga)

Rumus : $Q1 = \left(\frac{\Sigma \text{KK yg terbit sampai thn X}}{\Sigma \text{Kepala Keluarga}} \right) \times 100\%$, bobot 25%

Jumlah Kartu Keluarga yang terbit sampai dengan tahun 2019 adalah 757.270 sedangkan Jumlah Kepala Keluarga pada tahun 2019 adalah 757.270, sehingga diperoleh hasil sebagai berikut : $\left(\frac{762.138}{762.138} \right) \times 100\% = 100\%$. Hasil cakupan tersebut kemudian diberi bobot nilai sebesar 25% sehingga diperoleh hasil **Q1 = 25%**.

Tabel 3.3.9

Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga (KK) Tahun 2019

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Keluarga	Memiliki KK	Ratio Kepemilikan KK
1	SUKASARI	24.198	24.198	100%
2	COBLONG	36.196	36.196	100%
3	BABAKAN CIPARAY	41.118	41.118	100%
4	BOJONGLOA KALER	37.157	37.157	100%
5	ANDIR	31.107	31.107	100%
6	CICENDO	30.196	30.196	100%
7	SUKAJADI	31.516	31.516	100%
8	CIDADAP	16.886	16.886	100%
9	BANDUNG WETAN	9.688	9.688	100%
10	ASTANA ANYAR	23.184	23.184	100%
11	REGOL	25.135	25.135	100%
12	BATUNUNGGAL	38.128	38.128	100%
13	LENGKONG	22.631	22.631	100%
14	CIBEUNYING KIDUL	35.242	35.242	100%
15	BANDUNG KULON	39.089	39.089	100%
16	KIARACONDONG	40.047	40.047	100%
17	BOJONGLOA KIDUL	25.964	25.964	100%
18	CIBEUNYING KALER	21.746	21.746	100%
19	SUMUR BANDUNG	11.611	11.611	100%
20	ANTAPANI	23.741	23.741	100%
21	BANDUNG KIDUL	18.352	18.352	100%
22	BUAH BATU	30.375	30.375	100%
23	RANCASARI	25.203	25.203	100%
24	ARCAMANIK	22.850	22.850	100%
25	CIBIRU	22.015	22.015	100%



26	UJUNGBERUNG	25.976	25.976	100%
27	GEDEBAGE	11.909	11.909	100%
28	PANYILEUKAN	11.646	11.646	100%
29	CINAMBO	7.797	7.797	100%
30	MANDALAJATI	21.435	21.435	100%
Jumlah		762.138	762.138	100%

Sumber data : : Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Capaian Kartu Keluarga sudah mencapai 100% hal ini didukung oleh kebijakan Disdukcapil memberlakukan Tanda Tangan Elektronik (TTE). Proses pencetakan KK yang dimulai dari Kecamatan dapat dipangkas, proses pendantangan yang dulu harus dilakukan langsung oleh Kepala Dinas sekarang sudah dapat dilakukan secara digital berupa QR Code yang membuat proses pencetakan KK dapat diselesaikan lebih cepat di Kecamatan.

Q2 (Cakupan Penerbitan KTP-elektronik)

Rumus : $Q2 = \left(\frac{\Sigma \text{Pemilik KTP-el}}{\Sigma \text{Wajib KTP}} \right) \times 100\%$, bobot 25%

Jumlah Perekaman KTP-elektronik sampai dengan tahun 2019 adalah 1.748.558 sedangkan Jumlah Wajib KTP-elektronik pada tahun 2019 adalah 1.798.344, sehingga diperoleh hasil sebagai berikut : $\left(\frac{1.748.558}{1.798.344} \right) \times 100\% = 97,23\%$. Hasil cakupan tersebut kemudian diberi bobot nilai sebesar 25% sehingga diperoleh hasil **Q2 = 24,31%**.

Tabel 3.3.10

Cakupan Penerbitan Kartu KTP-Elektronik Tahun 2019

No.	Nama Kecamatan	Jumlah WKTP Laki-Laki	Jumlah WKTP Perempuan	Jumlah WKTP	Sudah Rekam
1	SUKASARI	28.046	28.697	56.743	55.164
2	COBLONG	41.403	41.765	83.168	80.801
3	BABAKAN CIPARAY	49.391	48.083	97.474	94.176
4	BOJONGLOA KALER	44.607	43.826	88.433	85.824



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

5	ANDIR	36.255	36.686	72.941	70.394
6	CICENDO	35.075	35.467	70.542	68.469
7	SUKAJADI	36.832	37.228	74.060	72.290
8	CIDADAP	19.746	19.443	39.189	38.276
9	BANDUNG WETAN	10.811	11.107	21.918	21.203
10	ASTANA ANYAR	27.336	27.674	55.010	53.128
11	REGOL	29.410	30.144	59.554	57.529
12	BATUNUNGGAL	44.065	44.527	88.592	86.137
13	LENGKONG	26.219	27.228	53.447	51.828
14	CIBEUNYING KIDUL	40.828	41.213	82.041	79.893
15	BANDUNG KULON	47.601	47.064	94.665	91.488
16	KIARACONDONG	46.772	47.492	94.264	91.939
17	BOJONGLOA KIDUL	30.810	30.342	61.152	59.397
18	CIBEUNYING KALER	25.398	25.985	51.383	50.172
19	SUMUR BANDUNG	13.573	13.646	27.219	26.391
20	ANTAPANI	28.539	29.314	57.853	56.790
21	BANDUNG KIDUL	21.221	21.826	43.047	41.891
22	BUAH BATU	36.171	36.943	73.114	70.967
23	RANCASARI	29.603	30.574	60.177	58.824
24	ARCAMANIK	27.302	27.443	54.745	53.525
25	CIBIRU	26.075	25.469	51.544	50.141
26	UJUNGBERUNG	30.266	30.523	60.789	59.382
27	GEDEBAGE	14.107	14.293	28.400	27.688
28	PANYILEUKAN	14.565	14.556	29.121	28.601
29	CINAMBO	9.049	8.816	17.865	17.533
30	MANDALAJATI	24.951	24.943	49.894	48.717
JUMLAH		896.027	902.317	1.798.344	1.748.558

Sumber data : Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Capaian 97,23% yang diperoleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyisakan 2,77% masyarakat yang belum melakukan perekaman memiliki KTP-elektronik. Hal ini disebabkan karena jumlah penduduk usia Wajib KTP yang dinamis, penduduk yang berusia 17 tahun terus bertambah setiap harinya. Hal lain seperti kurangnya sarana dan prasarana dalam penerbitan KTP-elektronik juga berpengaruh dalam pencapaian target cakupan tersebut. **Solusi** untuk mengatasi hal ini



dapat diatasi dengan melakukan sosialisasi ke tingkat kecamatan atau bahkan di tingkat kelurahan agar tingkat kesadaran masyarakat akan meningkat dan juga pelayanan jemput bola dapat dilakukan agar cakupan perekaman KTP-EL dapat mencapai 100%. Peningkatan sarana dan prasarana seperti kebijakan pembelian alat rekam juga akan membantu mendongkrak capaian Cakupan Perekaman KTP-elektronik.

Q3 (Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran)

$$\text{Rumus : } Q3 = \left(\frac{\Sigma \text{akta lahir } 0-18 \text{ thn}}{\Sigma \text{jumlah penduduk } 0-18 \text{ thn}} \right) \times 100\%, \text{ bobot } 25\%$$

Jumlah Akta Kelahiran 0-18 tahun yang terbit sampai tahun 2019 adalah 640.595 sedangkan Jumlah anak 0-18 tahun pada tahun 2019 adalah 685.370, sehingga diperoleh hasil sebagai berikut :
 $\left(\frac{640.595}{685.370} \right) \times 100\% = \mathbf{93,47\%}$. Hasil cakupan tersebut kemudian diberi bobot nilai sebesar 25% sehingga diperoleh hasil **Q3 = 23,37%**.

Tabel 3.3.11

Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran Tahun 2019

NO.	NAMA KECAMATAN	USIA 0-18	MEMILIKI AKTA	%
1	SUKASARI	20.292	18.610	91,71%
2	COBLONG	30.956	28.308	91,45%
3	BABAKAN CIPARAY	40.993	36.787	89,74%
4	BOJONGLOA KALER	35.654	33.176	93,05%
5	ANDIR	26.871	25.006	93,06%
6	CICENDO	25.715	24.014	93,39%
7	SUKAJADI	27.751	27.342	98,53%
8	CIDADAP	14.630	13.952	95,37%
9	BANDUNG WETAN	7.118	6.705	94,20%
10	ASTANA ANYAR	19.448	18.828	96,81%
11	REGOL	20.706	19.253	92,98%
12	BATUNUNGGAL	32.912	31.368	95,31%
13	LENGKONG	17.774	17.346	97,59%
14	CIBEUNYING KIDUL	30.903	29.481	95,40%
15	BANDUNG KULON	38.589	34.420	89,20%
16	KIARACONDONG	36.244	34.315	94,68%
17	BOJONGLOA KIDUL	24.848	22.863	92,01%



18	CIBEUNYING KALER	18.427	17.540	95,19%
19	SUMUR BANDUNG	9.650	9.083	94,12%
20	ANTAPANI	20.653	19.303	93,46%
21	BANDUNG KIDUL	16.848	15.942	94,62%
22	BUAH BATU	27.738	25.816	93,07%
23	RANCASARI	22.888	21.482	93,86%
24	ARCAMANIK	21.370	19.846	92,87%
25	CIBIRU	21.191	19.873	93,78%
26	UJUNGBERUNG	25.249	23.954	94,87%
27	GEDEBAGE	11.695	10.226	87,44%
28	PANYILEUKAN	10.162	9.590	94,37%
29	CINAMBO	7.272	6.931	95,31%
30	MANDALAJATI	20.823	19.235	92,37%
TOTAL		741.208	685.373	92,47%

Sumber data : : Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Capaian 93,47% yang diperoleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyisakan 6,53% masyarakat yang belum membuat akta kelahiran. Hal ini bisa terjadi karena masyarakat masih belum memahami pentingnya akta kelahiran sampai ketika waktunya dibutuhkan, beberapa masyarakat juga masih beranggapan bahwa pembuatan akta kelahiran yang terlambat masih dikenakan denda sehingga mereka yang sudah berumur diatas 90 hari menjadi kurang semangat untuk membuat/dibuatkan akta kelahirannya. **Solusi** untuk mengatasi hal ini dapat diatasi dengan melakukan sosialisasi ke tingkat kecamatan atau bahkan di tingkat kelurahan dan pelayanan jemput bola akan dapat membantu untuk mendongkrak cakupan penerbitan akta kelahiran sehingga dapat mencapai 100%

Q4 (Cakupan Penerbitan Akta Kematian)

Rumus : $Q4 = \left(\frac{\Sigma \text{akta kematian yg terbit di thn X}}{\Sigma \text{Kematian di thn X}} \right) \times 100\%$, bobot 25%

Jumlah Pemilik Akta Kematian yang terbit pada tahun 2019 adalah 15.037 sedangkan Jumlah Kematian pada tahun 2019 adalah 16.486, sehingga diperoleh hasil sebagai berikut : $\left(\frac{15.037}{16.486} \right) \times 100\% = \mathbf{91,21\%}$. Hasil



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

cakupan tersebut kemudian diberi bobot nilai sebesar 25% sehingga diperoleh hasil **Q4 = 22,80%**.

Tabel 3.3.12

Cakupan Penerbitan Akta Kematian Tahun 2019

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Penerbitan	Jumlah Kematian
1	SUKASARI	454	363
2	COBLONG	329	448
3	BABAKAN CIPARAY	664	206
4	BOJONGLOA KALER	682	5.202
5	ANDIR	975	283
6	CICENDO	284	418
7	SUKAJADI	1095	375
8	CIDADAP	147	262
9	BANDUNG WETAN	167	196
10	ASTANA ANYAR	264	443
11	REGOL	544	151
12	BATUNUNGGAL	521	545
13	LENGKONG	585	205
14	CIBEUNYING KIDUL	345	984
15	BANDUNG KULON	962	490
16	KIARACONDONG	691	1.044
17	BOJONGLOA KIDUL	326	445
18	CIBEUNYING KALER	584	373
19	SUMUR BANDUNG	302	256
20	ANTAPANI	679	337
21	BANDUNG KIDUL	309	341
22	BUAH BATU	658	142
23	RANCASARI	915	511
24	ARCAMANIK	433	270
25	CIBIRU	412	181
26	UJUNGBERUNG	756	553
27	GEDEBAGE	204	793
28	PANYILEUKAN	206	218
29	CINAMBO	45	112
30	MANDALAJATI	499	339
Jumlah		15.037	16.486

Sumber data : : Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Capaian 91,21% yang diperoleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyisakan 8,79% masyarakat yang belum membuat akta kematian. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan, sehingga masyarakat tidak akan membuat akta kematian sampai pada saat akta kematian tersebut benar-benar diperlukan untuk persyaratan kebutuhan yang mendesak seperti pembagian ahli waris. **Solusi** untuk mengatasi hal ini dapat diatasi dengan melakukan sosialisasi ke tingkat kecamatan atau bahkan di tingkat kelurahan agar tingkat kesadaran masyarakat akan meningkat dan cakupan penerbitan akta kematian dapat mencapai 100%.

Dari rincian tersebut capaian kinerja indikator Cakupan layanan administrasi kependudukan adalah sebesar 95,48% dari target sebesar 95% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019. Data ini tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional karena tidak ada standar nasional mengenai Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan dan untuk perbandingan dengan regional tidak dapat dilakukan karena setiap kabupaten kota memiliki indikator sasaran yang berbeda. Prestasi ini dapat diraih karena komitmen yang tinggi dari seluruh ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung dan harus terus dipertahankan dengan cara pembinaan Aparatur dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang dilakukan rutin. Masyarakat juga sudah mulai menyadari pentingnya dokumen kependudukan karena dokumen tersebut merupakan elemen penting dalam proses administrasi lainnya.


Tabel 3.3.13

Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan 2019

Pelayanan Dokumen Kependudukan		Capaian	Bobot 25%
Q1	Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga	100%	25,00
Q2	Cakupan perekaman Kartu Tanda Penduduk	97,23%	24,31
Q3	Cakupan penerbitan Kutipan Akta kelahiran	93,47%	23,37
Q4	Cakupan penerbitan Kutipan Akta Kematian	91,21%	22,80
Cakupan layanan administrasi kependudukan		Q1 +Q2+Q3+Q4	95,48%

Diagram 3.3.1

Diagram Capaian Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan Tahun 2019



Program dan Kegiatan Capaian Kinerja Sasaran 2

Capaian kinerja Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan didukung oleh Program :



No.	PROGRAM	URAIAN/ PENJELASAN
(1)	(2)	(3)
1.	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Outcome dari Program beserta kegiatan-kegiatan didalamnya adalah cakupan penerbitan Kartu Keluarga dan cakupan KTP-Elektronik
2.	Program Penataan Administrasi Pencatatan Sipil	Outcome dari Program beserta kegiatan-kegiatan didalamnya adalah cakupan penerbitan cakupan Akta Kelahiran dan cakupan Akta Kematian

Tabel 3.3.14

Program dan Kegiatan yang Menunjang Capaian Indikator Sasaran Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan 2019

No.	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Output	Dampak (baik/kurang)
1.	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bid. Kependudukan	193,297,500	193,270,000	Jumlah laporan peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Baik
		Kegiatan Operasi Simpatik dan Pembinaan Kependudukan	25,058,000	23,975,600	Jumlah laporan Operasi Simpatik dan Pembinaan Kependudukan	Baik
	Program Penataan Administrasi Pencatatan Sipil	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Penc. Sipil	603,189,982	532.778.070	Jumlah Laporan Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Penc. Sipil	Baik
		Kegiatan Peningkatan Pel. Akta Kematian & Perub. Status Anak	56,375,000	55.098.450	Jumlah Pelayanan Akta Kematian dan Perubahan Status Anak	Baik

Sumber data : Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut



Faktor pendukung

1. Komitmen yang tinggi dari aparatur;
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Pelayanan dan telah dilaksanakan dengan baik oleh petugas pelayanan;
3. Pelayanan Jemput bola yang mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

Faktor Penghambat

1. Kurangnya kebutuhan jumlah SDM aparatur dalam pengorganisasian kegiatan dan pendokumentasian dikarenakan mutasi.

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka **dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi** perbaikan sebagai berikut :

1. Permohonan penambahan jumlah SDM aparatur serta pelatihan dan pembinaan dalam rangka peningkatan kualitas SDM.
2. Pelayanan Online agar semakin memudahkan masyarakat dalam membuat dokumen kependudukan.

Indikator 3

Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan

Pencapaian indikator 3 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.3.15

Analisis Pencapaian Indikator 3
Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2019			Realisasi Tahun 2018	Tahun 2023	
			Target	Realisasi	Capaian %		Target	Capaian %
1.	Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan	%	50	60	120	n/a	75	92.31
Rata-rata Capaian Indikator					120			92.31

Analisa capaian kinerja indikator **Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan**

Capaian kinerja nyata tingkat keserasian database kependudukan adalah sebesar 60% dari target sebesar 50% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019, sehingga persentase capaian kerjanya adalah 120% atau melebihi/ melampaui target yang diperjanjikan. Indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2018 karena indikator ini adalah indikator baru yang ada pada tahun 2019. Jika melihat pada Target pada tahun terakhir Renstra yaitu tahun 2023 maka capaian ini sudah mencapai 92.31% dari target 75%. Data ini tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional karena tidak ada standar nasional mengenai Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan dan untuk perbandingan dengan regional tidak dapat dilakukan karena setiap kabupaten kota memiliki indikator sasaran yang berbeda. Data penunjang diperoleh dari Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung.

Tabel 3.3.16
Tabel Pemanfaatan Data

NO	NAMA INSTANSI
1	BANK PERKREDITAN RAKYAT
2	DINAS KESEHATAN KOTA BANDUNG
3	DINAS SOSIAL DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN KOTA BANDUNG
4	DINAS PENDIDIKAN KOTA BANDUNG
5	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BANDUNG
6	DINAS TENAGA KERJA KOTA BANDUNG
7	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BANDUNG
8	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA BANDUNG
9	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA BANDUNG
10	DINAS TATA RUANG KOTA BANDUNG
11	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH KOTA BANDUNG
12	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA BANDUNG
13	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDUNG
14	INSPEKTORAT KOTA BANDUNG
15	RS HARAPAN BUNDA BANDUNG
16	RS KHUSUS GIGI DAN MULUT KOTA BANDUNG
17	RS KHUSUS IBU DAN ANAK KOTA BANDUNG
18	RS UMUM DAERAH KOTA BANDUNG

Dari tabel diatas dapat dilihat jumlah Instansi yang sudah aktif sebanyak 18 sehingga tersisa 12 instansi yang belum aktif dari Total 30 Instansi yang sudah melaksanakan Perjanjian Kerjasama.

$$\left(\frac{\sum \text{PKS Aktif}}{\sum \text{PKS}} \times 100\% \right)$$


$$\frac{18}{30} \times 100\% = 60\%$$

Capaian ini mengalami kendala pada kesiapan sarana dan prasarana pada instansi terkait untuk melakukan proses pemanfaatan data yang menyebabkan tidak aktifnya instansi tersebut dalam melakukan proses

pemanfaatan data. Data didapat dari Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan

Gambar 3.3.2

Monitoring Akses Data Kependudukan



Program dan Kegiatan Capaian Kinerja Indikator 3

Capaian kinerja Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan didukung oleh Program :

No.	PROGRAM	URAIAN/ PENJELASAN
(1)	(2)	(3)
1.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Outcome dari Program beserta kegiatan-kegiatan didalamnya adalah Tingkat keserasian database kependudukan
2.	Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Bidang Kependudukan	Outcome dari Program beserta kegiatan-kegiatan didalamnya adalah Tingkat keserasian database kependudukan

Tabel 3.3.17

Program dan Kegiatan yang Menunjang Capaian Indikator Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan

No.	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Output	Dampak (baik/kurang)
1.	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Kegiatan Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan	1.540.248.800	1.195.843.000	Jumlah Laporan Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan	Baik
		Kegiatan Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan	20.592.000	12.575.500	Jumlah Konsep Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan	Baik
		Kegiatan Diseminasi Kebijakan Administrasi Kependudukan	324.175.000	306.605.000	Jumlah Laporan Diseminasi Kebijakan Administrasi Kependudukan	Baik
		Kegiatan Pengelolaan Data Dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan	151.900.000	137.112.000	Jumlah Laporan Pengelolaan Data Dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan	Baik
		Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK)	5.524.054.000	5.259.150.426	Jumlah pelaksanaan Sistem Administrasi Kependudukan	Baik

Sumber data : Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Keberhasilan pencapaian kinerja indikator sasaran Cakupan Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut

Faktor pendukung

1. Anggaran yang memadai;
2. Komitmen yang tinggi dari aparatur;
3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki Standar Operasional dan Prosedur (SOP) dalam proses Kerjasama dan telah dilaksanakan dengan baik;



Faktor Penghambat

1. Sarana dan prasarana yang masih belum memenuhi kebutuhan;

Untuk meningkatkan capaian kinerja indikator sasaran Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka **dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaiki** sebagai berikut :

1. Koordinasi lebih lanjut dengan instansi/lembaga yang sudah melakukan kerjasama terkait sarana dan prasarana yang dibutuhkan agar bisa aktif dalam memanfaatkan data
2. Memangkas SOP pemanfaatan data agar lebih memudahkan instansi/lembaga terkait dalam melakukan pemanfaatan data.

3.4 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Selama tahun 2019 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung DPA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar **Rp. 39.670.337.324,63** yang terdiri dari **Belanja Tidak Langsung (BTL) Rp. 19.163.942.652,24** yang merupakan komponen gaji dan tunjangan, serta **Belanja Langsung (BL) Rp. 20.506.394.672,39** sedangkan realisasi anggaran mencapai **Rp. 37.495.467.431,00** terdiri dari **Belanja Tidak Langsung (BTL) Rp. 18.496.128.596,00** dan **Belanja Langsung (BL) Rp. 18.999.338.835,00** atau dengan serapan dana APBD mencapai **94,52%**, dengan **SILPA** sebesar **Rp. 2.174.869.893,63** Hal ini merupakan upaya penghematan penggunaan anggaran agar lebih efisien.

Tabel 3.5.1

Pagu, Realisasi Anggaran dan Efisiensi Anggaran terhadap Capaian Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Tahun 2019

No.	Indikator Sasaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Rata-rata Penyerapan Anggaran (%)	Rata-rata capaian kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	11.755.004.872	10.986.369.034	93,46	100,02	
2.	Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	911.420.482	830.862.120	92,11	100,51	
3.	Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan	7.775.179.706	7.002.203.555	91,48	120	
	Jumlah/ Rata-rata	20.506.394.672	18.999.338.835	91,77	106,84	15,08

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian sasaran organisasi serta tingkat efisisensi yang telah dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung pada tahun 2019.

Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, dapat diketahui dari capaian kinerja sasaran dan anggaran yang digunakan pada tahun 2019 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.5.2

Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Tahun 2019

No.	Kategori	Jumlah Indikator	Presentase Capaian Kinerja	Anggaran	
				Realisasi (Rp)	%
	Sasaran 1	3		13.740.188.409	91,77
1	Melebihi/ melampaui target	3	100%		
2	Ssesuai target	-	-		
3	Tidak mencapai target	-	-		

3.5 INFORMASI TAMBAHAN

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung dilakukan secara optimal dengan mengerahkan sumber daya dan potensi yang dimiliki, sehingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung telah memperoleh penghargaan yang diberikan oleh pimpinan maupun stakeholder atas prestasi yang dicapai, prestasi dan penghargaan selama kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut, sebagai berikut :

1. Prestasi Tingkat Nasional

No.	Prestasi	Pemberi Penghargaan	Tahun
1.	Penghargaan Pelayanan Publik Sebagai Role Model Terbaik Kategori Nilai "A"	KemenPAN RB	2018



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Tahun 2019 dalam pencapaian misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan *good governance*. LKIP ini memuat pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan kegiatan dan program yang dijalankan dalam Tahun 2019 yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan serta efektifitas dan efisiensi program dan kebijakan yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja sebagaimana yang diuraikan pada Bab III maka dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Tahun 2019 rata-rata adalah sebesar 95,48%, seluruh pencapaian kinerja dengan kategori melampaui target dan secara keseluruhan *outcome* kinerja kegiatan rata-rata mencapai angka dengan kategori melampaui target.

Semoga LKIP ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, sebagai penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, sebagai penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Bandung, Januari 2020

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL,

Dra. POPONG WARLIATI NURAENI, M.M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19601025 198603 2 003



LAMPIRAN





PEMERINTAH KOTA BANDUNG
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dra. POPONG WARLIATI NURAENI, M.M.Pd.

Jabatan : KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : H. ODED MOHAMAD DANIAL, S.AP.

Jabatan : WALI KOTA BANDUNG

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama pada tahun 2019 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bandung, Februari 2019

PIHAK KEDUA,



H. ODED MOHAMAD DANIAL, S.AP.



Dra. POPONG WARLIATI NURAENI, M.M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19601025 198603 2 003



LAMPIRAN I

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kependudukan	Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,9
		Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	95 %
		Tingkat Pemanfaatan Data Kependudukan	50 %

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 10.784.813.551	
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 1.423.000.000	
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp. 136.000.000	
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 198.000.000	
5. Program Penataan Administrasi Pendaftaran Penduduk	Rp. 210.980.000	
6. Program Penataan Administrasi Pencatatan Sipil	Rp. 1.091.580.000	
7. Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Bidang Kependudukan	Rp. 184.413.994	
8. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp. 2.131.261.800	
Jumlah	Rp. 16.160.049.345	

Bandung, Februari 2019

Wali Kota Bandung,



H. Obed MOHAMAD DANIAL, S.AP.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung,



Dra. POPONG WARLIATI MURAEI, M.M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19601025 198603 2 003